

BAB III
IMPLEMENTASI DAN PROSEDUR MEDIASI
DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PERCERAIAN
DI PENGADILAN AGAMA SUMEDANG KELAS IA

A. Deskripsi Pengadilan Agama Sumedang

Dalam Bab III ini, penulis akan menjelaskan gambaran umum Pengadilan Agama Sumedang dan hasil penelitian atas Implementasi dan Prosedur Mediasi dalam proses Pemeriksaan Perkara Perceraian.

Sumedang adalah salah satu Kabupaten yang ada di Jawa Barat, Ibu kota Sumedang terletak di Kecamatan Sumedang Utara dengan radius 45 km Timur Laut Kota Bandung dan berbatasan dengan Kabupaten Indramayu sebelah Utara, kabupaten Majalengka sebelah Timur, Kabupaten Garut di Selatan, Kabupaten Bandung di Barat Daya dan terakhir Kabupaten Subang di Barat.

Dasar hukum pembentukan Pemerintah Kabupaten Sumedang adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, dengan luas wilayah Kabupaten Sumedang sebsar 1.522,21 km² dengan populasi sebanyak 1.112.153 jiwa dan kepadatan penduduk sampai akhir 2017 sebanyak 730,62 jiwa/km².³³ Kabupaten Sumedang terdiri terbagi atas 26 Kecamatan.

Pengadilan Agama Sumedang berdiri pada Tahun 1978 dan berdiri diatas tanah seluas 100 m². Wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Sumedang meliputi 26 Kecamatan dan 269 Desa dan/ atau Kelurahan. Pengadilan

³³ Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumedang, upload data tanggal 24-06-2018 pukul 12:45 WIB

Agama Sumedang beralamat di Jalan Statistik No. 35 RT.01 RW.11 Kelurahan Situ Kecamatan Sumedang Utara kabupaten Sumedang.

Untuk mejewantahkan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Sumedang dalam melaksanakan kekuasaan kehakimannya memiliki tugas pokok yang terjewantahkan kedalam misi Pengadilan Agama Sumedang yaitu menerima, memeriksa dan memutus perkara.

Terwujudnya kemandirian, meningkatnya kredibilitas dan pelayanan hukum yang berkeadilan serta transparansi merupakan perwujudan capaian atas tugas dan fungsi Pengadilan Agama Sumedang yang tertuang dalam Visi Pengadilan Agama Sumedang yaitu “Mewujudkan Pengadilan Agama Sumedang Yang Agung”.³⁴

Pengadilan Agama Sumedang dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagai lembaga Peradilan yang bertugas mejalankan kekuasaan kehakiman Tahun 2017 telah menerima perkara sebanyak 4361 perkara, sisa tahun 2016 sebanyak 478 perkara jumlah perkara yang harus diselesaikan Pengadilan Agama Sumedang di Tahun 2017 sebanyak 4839 perkara dan yang di putus Tahun 2017 sebanyak 4313 perkara, sisa yang harus diselesaikan di tahun 2018 untuk penerimaan 2017 sebanyak 526 perkara. Sementara dari 4361 perkara yang di terima 209 perkara yang mediasi oleh Pengadilan Agama Sumedang. Tahun 2017 ternyata ada 174 perkara gagal dimediasi dan 3

³⁴ Renstra 2015-2019 Pengadilan Agama Sumedang Tahun 2017

perkara berhasil mediasi dengan alasan dicabut dan 5 perkara berhasil mediasi (sebagian),

B. Legal Opinion Hakim Mediator Terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang tentang Prosedur Mediasi di Peradilan Agama Dalam Pemeriksaan Perkara Perceraian.

Dalam Sub Bab ini penulis mencoba untuk memaparkan hasil wawancara atas jejak pendapat hakim mediator atas pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Peradilan Agama dalam pemeriksaan perkara perceraian.

Legal Opinion Hakim Mediator Pengadilan Agama Sumedang oleh Oleh Nuryadi Siswanto, yang mengatakan bahwa adanya point penting dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 yang paling krausial secara hukum, point dimaksud adalah adanya aturan tentang itikad baik dalam proses mediasi, dan akibat hukum bagi para pihak yang tidak beritikad baik dalam proses mediasi.

Drs. Amri S.H., M.H., menyebutkan dengan terbitnya Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, ada beberapa hal penting yang membedakan antara Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, hal penting dan sekaligus pembeda antara kedua peraturan dimaksud adalah : *Pertama*, terkait batas waktu mediasi yang lebih singkat dari 40 hari menjadi 30 hari terhitung

semenjak penetapan perintah melakukan mediasi. *Kedua*, adanya kewajiban bagi para pihak (*inpersoon*) untuk menghadiri secara langsung pertemuan mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum, kecuali ada alasan sah seperti kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan mediasi berdasarkan surat keterangan dokter; di bawah pengampunan; mempunyai tempat tinggal, kediaman kedudukan di luar negeri atau menjalankan tugas Negara tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan. *Ketiga*, hal yang paling baru adalah adanya aturan tentang itikad baik dalam proses mediasi dan akibat hukum bagi para pihak yang tidak beritikad baik dalam proses mediasi. Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, menyatakan :

1. Para pihak dan/ atau kuasa hukumnya wajib menempuh mediasi dengan itikad baik;
2. Salah satu pihak atau para pihak dan/ atau kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beritikad baik oleh mediator dalam hal yang bersangkutan :
 - a. Tidak hadir setelah di panggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan mediasi tanpa alasan sah;
 - b. Menghadiri pertemuan mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah di panggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan sah;

- c. Menghadiri pertemuan mediasi tetapi tidak mengajukan dan/ atau tidak menanggapi *resume* perkara pihak lain;
- d. Ketidak hadirannya yang dilakukan secara berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan mediasi tanpa alasan sah;
- e. Tidak menandatangani konsep kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan sah.

Drs. Amri S.H., M.H., menjelaskan atas pandangan Thalys Noor cahyadi terkait Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama terhadap proses pemeriksaan perkara perceraian di Pengadilan Agama Sumedang, pernyataan diatas, bahwa apabila Penggugat dinyatakan tidak beritikad baik dalam proses mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), maka Pasal 23 menjelaskan bahwa gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara, menurut Drs. Amri S.H., M.H. tidak diterimanya gugatan pemohon telah di tegaskan dalam Pasal 22 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Sementara bagi Penggugat yang dinyatakan tidak beritikad baik sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) diwajibkan membayar biaya mediasi. Hakim Mediator berkewajiban membuat dan mencatat sekaligus melaporkan penggugat tidak beritikad baik kepada hakim pemeriksa perkara disertai rekomendasi pengenaan biaya mediasi dan perhitungan besarnya dalam laporan ketidakberhasilan atau tidak dapat dilaksanakan mediasi.

Dalam perkara perceraian di lingkungan Pengadilan Agama Sumedang sebagaimana ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tergugat di hukum membayar biaya mediasi, sedangkan biaya perkara di bebaskan kepada penggugat. Pembayaran mediasi oleh tergugat yang akan diserahkan kepada penggugat melalui kepaniteraan Pengadilan Agama Sumedang dengan mengikuti pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hokum tetap. Dalam hal para pihak secara bersama-sama dinyatakan tidak beritikad baik oleh mediator, dan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh hakim pemeriksa perkara tanpa penghukuman biaya mediasi.

Menurut Drs. Amri S.H., M.H. Pasal 7, Pasal 22 dan Pasal 23 lah yang secara substansi hukum memiliki perbedaan dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, sehingga penulis berpendapat disinilah ruh krausial atas Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi dalam Proses Pemeriksaan Perkara Perceraian. Drs. Amri S.H., M.H. pun menegaskan kembali dengan terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, maka independensi mediator untuk lebih proaktif lagi dalam menyelesaikan perkara atau sengketa di luar pengadilan, yang kemudian hasil mediasi yang di dapat dan disepakati dapat diajukan penetapannya ke pengadilan melalui mekanisme gugatan.

C. Implementasi Mediasi Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Sumedang

Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Sumedang merupakan penjewantahan Peraturan Mahkamah Agung sebagai alat untuk mempermudah proses pemeriksaan perkara atau sengketa perdata yang lebih baik lagi. Indikator telah diimplementasikannya PERMA tersebut adalah penerimaan yang tinggi dari para hakim.

Penulis berpendapat, berdasarkan hasil observasi yang dilakukan terhadap beberapa perkara yang telah di sidangkan, Implementasi yang telah dilakukan oleh Pengadilan Agama Sumedang terkait prosedur mediasi dalam proses pemeriksaan perkara perceraian telah berpedoman pada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Alasan pendapat penulis didasarkan pada penjelasan dan alasan-alasan perceraian yang di ajukan oleh Penggugat maupun Pemohon, sebagai contoh : Berdasarkan Perkara dengan Nomor 1055/Pdt.G/2017/PA.Smdg perkara Cerai Gugat antara Penggugat (Ibu Nonong Binti Pulan) dengan Tergugat (Bapak Dayeng Bin Pulan) yang beralamat di Sumedang berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 03, bahwa antara Penggugat dengan tergugat telah melangsungkan pernikahan selama 10 Tahun dan dari hasil pernikahannya belum dikaruniai keturunan (anak), adapapun alasan Penggugat mengajukan perceraian karena Tergugat/Suami tidak tanggung jawab dalam masalah nafkah lahir dan batin, Tergugat diketahui telah selingkuh dengan wanita idaman lain bernama Sulis, Tergugat bersifat

temperamental sampai melakukan KDRT terhadap Penggugat berupa memukul, Tergugat sering mabuk-mabukan dan jarang pulang ke rumah.

Dari kasus diatas dengan merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dan mengingat pada sidang yang telah ditetapkan para pihak telah datang menghadap ke persidangan, maka Ketua Majelis Pengadilan Agama Sumedang yang menyidangkan perkara tersebut dengan Penetapan Mediator Nomor 1055/Pdt.G/2017/PA.Smdg telah menunjuk Saudara Drs. Amri, SH.,MH sebagai mediator dalam perkara tersebut dan memerintahkan para pihak dalam hal ini Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi melalui mediator yang telah di tetapkan tersebut, akan tetapi dalam prosesnya ternyata kedua belah pihak tidak menemukan titik kesepakatan mengingat kedua belah pihak sudah tidak mau melanjutkan rumah tangga bersama.

Dari kasus diatas prosedur mediasi dalam proses pemeriksaan perkara perceraian sudah dilaksanakan dengan benar berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi pemenuhan atas jangka waktu yang telah diberikan oleh PERMA tidak sepenuhnya dapat dilaksanakan, mengingat para pihak baik Penggugat maupun Tergugat sudah memutuskan untuk bercerai dan tidak bias diubah kembali, lain halnya apabila kedua belah pihak ada tanda-tanda untuk berdamai maka mediator sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung tersebut memberikan waktu untuk para pihak berfikir kembali, sehingga ada proses mediasi lanjutan di minggu berikutnya. Akan tetapi mengingat para pihak

sudah bulat untuk bercerai penulis menyimpulkan tidak ada ruang dan waktu bagi proses mediasi sehingga tugas mediator langsung membuat laporan bahwa mediasinya gagal.

Analisis terhadap Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Perceraian yang dilakukan oleh mediator kata kuncinya adalah kehadiran para pihak di saat sidang pertama. Kehadiran para pihak merupakan point terpenting dalam proses pemeriksaan perkara karna dengan hadirnya para pihak berarti unsur memiliki itikad baik sebagaimana tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi.

Kasus diatas merupakan gambaran kecil yang menjadi faktor penghambat keberhasilan mediasi, kegagalan dari proses mediasi tersebut dapat dilihat saat berlangsungnya proses mediasi itu sendiri. Berdasarkan pendapat Amri, emosi yang ada pada hati dan fikiran para pihak menjadi alasan utama untuk segera menyimpulkan bahwa tidak ada solusi lain selain perceraian.

D. Tahapan Mediasi Dalam Proses Penyelesaian Perkara Perceraian

Tahapan-tahapan yang harus di perhatikan dan dilakukan untuk mendukung keberhasilan mediasi terhadap proses penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Sumedang. Berdasarkan hasil audiensi antara penulis dengan para mediator terkait tahapan guna mendukung

keberhasilan pelaksanaan mediasi dalam proses pemeriksaan perkara adalah:

1. Tahap Perkenalan :

Pada tahap ini mediator memperkenalkan namanya, hubungan dan kewajiban para pihak, menjelaskan mediasi dan peran mediator, menjelaskan prosedur mediasi, menanyakan komitmen atas kesediaan para pihak untuk bermediasi.

2. Tahapan Informasi

Pada tahapan ini mediator harus mengidentifikasi masalah dan mencari fakta-fakta masalah serta keterlibatan emosional si pihak, penyusunan agenda negosiasi.

3. Tahapan Kesimpulan

Pada tahapan ini seorang mediator wajib menanyakan point kepuasan dan point kesepakatan.

4. Penutup Mediasi

Pada tahapan ini seorang mediator menginpentalisir hasil diskusi dari beberapa informasi dan observasi dalam melakukan mediasi terhadap proses penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Sumedang.

BAB IV
ANALISIS IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 1 TAHUN 2016
DALAM PROSES PEMERIKSAAN PERKARA PERCERAIAN
DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1A SUMEDANG.

A. Analisis Penerapan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Perceraian

Dengan diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan tidak berlaku lagi. Ketegasan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan terutama Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi “*Setiap Hakim, Mediator, Para Pihak dan/atau kuasa hukum wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui Mediasi*”, hal ini telah membuktikan bahwa secara tegas peraturan tersebut telah mengakomodir *aces to justice* terhadap asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.

Dari hasil observasi yang dilakukan penulis di Pengadilan Agama Sumedang terhadap beberapa kasus perkara diantaranya perkara Nomor 1055/Pdt.G/2017/PA.Smdg, menunjukkan bahwa para pihak baik Penggugat maupun Tergugat, sebagaimana data diatas telah menyerahkan perselisihannya/ persengketaan/perkaranya untuk diputuskan/ diadili dengan status dimenangkan atau dikalahkan. Analisis terhadap apa yang telah dilakukan mediator Pengadilan Agama Sumedang terhadap perkara

dimaksud, telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 terutama Pasal 3 ayat (1).

Implementasi yang dilakukan Pengadilan Agama Sumedang dalam Proses Pemeriksaan Perkara di mulai dari tahap pramediasi, yang mana kedua belah pihak dipertemukan. Dalam proses mediasi ini mediator sebagai pihak ketiga telah menjelaskan kedudukan serta maksud bahkan manfaat dilakukannya mediasi tersebut. Hal yang patut diperhatikan dan ditekankan dalam proses mediasi oleh para pihak dalam hal ini Penggugat maupun Tergugat, termasuk mediator adalah adanya itikad baik maupun itikad tidak baik.

Secara histori pelaksanaan mediasi terhadap perkara-perkara di Pengadilan Agama Sumedang berawal dari ketentuan Pasal 130 HIR dan 154 Rbg. Diutamakannya penyelesaian perkara secara damai oleh Pasal 130 HIR/154 Rbg karna melalui perdamaian memberikan rasa keadilan kepada pihak yang bersengketa.³⁵

Akan tetapi kenyataannya selama penerapan Pasal 130 HIR/154 Rbg hampir semua perkara yang ditangani Pengadilan Agama Sumedang selesai melalui Putusan Hakim. Hal ini ditegaskan M. Yahya Harahap, bahwa kenyataannya praktik yang dihadapi kenyataannya jarang dijumpai putusan perdamaian. Produk hukum yang dihasilkan Pengadilan dalam penyelesaian

³⁵ Anik Kamariyah “Tinjauan Hukum Prosedur Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Palu”, varia peradilan hlm. 4

perkara yang diajukan hampir 100% (persen) berupa putusan konvensional yang bercorak menang atau kalah (*winning or losing*).³⁶

B. Analisis Terhadap Kendala Mengaplikasikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Dalam Menekan Angka Perceraian

Penggunaan mediasi di Pengadilan Agama Sumedang merupakan bagian dari cara penyelesaian sengketa dengan damai yang di latarbelakangi oleh banyak faktor seperti :

1. Mengurangi penumpukan perkara;
2. Sebagai sarana guna mencapai *Win-win Solution*;
3. Mempercepat proses sengketa.

Sehingga dengan cara mediasi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, kepentingan dan keinginan para pihak dapat terkompromikan dengan kesepakatan yang dapat menguntungkan kedua belah pihak.

Penjelasan hakim mediator Pengadilan Agama Sumedang diatas, kata kunci itikad baik dalam proses mediasi adalah hadirnya kedua belah pihak di persidangan. Sementara bagi para pihak baik Penggugat maupun Tergugat yang tidak beritikad baik maka gugatan tersebut tidak dapat diterima dan sudah jelas perkara itu tidak bisa dilanjutkan dan Pengadilan Agama Sumedang melalui Jurusita nya memberikan informasi tentang

³⁶ M. Yahya Harahap “varia peradilan” Hukum Acara Perdata” hlm. 241

perkara yang diajukan penggugat bahwa perkaranya tidak diterima. Tapi jika pihak Tergugat atau Termohon yang tidak hadir, maka akan dilakukan pemanggilan kembali secara patut, tetapi apabila langkah pemanggilan tersebut tetap tidak hadir maka sudah dipastikan bahwa Tergugat atau Termohon tidak memiliki itikad baik sehingga mediasi sudah dipastikan gagal dilakukan kondisi ini yang menurut analisis penulis sangat mempengaruhi terhadap keberhasilan Pengadilan Agama Sumedang dalam menekan angka perceraian.

Faktor waktu, sebagaimana telah ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, terkait batas waktu, ternyata waktu mediasi yang diberikan oleh PERMA 2016 ini lebih singkat dari 40 hari menjadi 30 hari sejak penetapan perintah melakukan mediasi. Dengan adanya waktu yang lebih singkat tersebut analisis penulis melihat perlu dibuat kebijakan atas rekondisi yang dilakukan pihak Pengadilan Agama Sumedang dalam menyesuaikan jadwal mediasi dan jadwal persidangan, sehingga kebijakan tersebut mampu meminimalisir penumpukan perkara, karna tiap-tiap perkara berbeda radius wilayahnya.

Faktor para pihak, pada dasarnya mediasi di Pengadilan merupakan kewajiban untuk diikuti oleh para pihak yang berperkara. Tidak mengikuti proses mediasi, maka putusan akan batal demi hukum. Oleh sebab itu, para pihak menganggap bahwa mediasi hanyalah prosedur yang bersifat formalitas belaka, sehingga banyak pihak enggan untuk berdamai pada saat mediasi. Menurut pendapat penulis, kesulitan saat melakukan perdamaian

oleh para pihak di Pengadilan Agama Sumedang, sebenarnya dilatarbelakangi adanya faktor gengsi belaka, dimana para pihak yang berperkara enggan untuk memulai suatu perdamaian, karena didasari oleh ego para pihak masing-masing. Belum lagi para pihak yang berperkara selalu merasa yang paling benar.

Gambaran diatas secara histori merupakan awal diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 yang menempatkan mediasi sebagai prasyarat utama dalam hukum acara perdata di Indonesia. Sebagaimana diamantkan dalam PERMA, Hakim sebelum memulai persidangan mewajibkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi.

Dwi Rezki Sri Atarini menegaskan bahwa mediasi lebih dikenal sebagai bentuk penyelesaian sengketa diluar peradilan, akan tetapi dengan PERMA ini mediasi wajib ditempuh sebagai salah satu tahapan dalam proses berperkara di lingkungan Peradilan Agama. Oleh sebab itu penggunaan mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA ini harus dilihat sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari ketentuan HIR dan Rbg, sehingga jika prosedur PERMA tidak diikuti berarti melanggar HIR dan Rbg dan berakibat pemeriksaan maupun putusan perkara yang bersangkutan menjadi batal demi hukum, karena kewajiban untuk mendamaikan berada pada pemeriksaan tingkat pertama, sehingga peran aktif hakim pemeriksa di pengadilan tingkat pertama sangat menentukan.³⁷

³⁷ Dwi Rezki Sri Astarini, Mediasi Pengadilan “Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan” PT Alumni Bandung, 2013, hlm. 198-200

Faktor mediator, hakim mediator di Pengadilan Agama Sumedang sangat sedikit dan itu pun merangkap sebagai hakim majelis. Jadi itu merupakan suatu kendala yang di hadapi Pengadilan karena sulit mengatur antara jadwal mediasi dan persidangan.

C. Analisis Terhadap Upaya Pengadilan Agama Sumedang Dalam Mengimplementasikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 setelah Kendala yang Dihadapi

Mengingat peran Mediator sangat menentukan efektifitas proses penyelesaian sengketa, maka Mediator di Pengadilan Agama Sumedang harus memenuhi persyaratan dan kualifikasi tertentu. Syarat bagi seorang Mediator dapat dilihat dari dua sisi yaitu sisi internal Mediator dan sisi eksternal Mediator Sisi internal berkaitan dengan kemampuan personal Mediator dalam menjalankan misinya menjembatani dan mengatur proses mediasi, sehingga para pihak berhasil mencapai kesepakatan yang dapat mengakhiri persengketaan mereka. Sisi eksternal berkaitan dengan persyaratan formal yang harus dimiliki Mediator dalam hubungannya dengan sengketa yang ia tangani. Peningkatan kemampuan dalam membangun kepercayaan para pihak, adalah sikap yang harus ditunjukkan Mediator kepada para pihak bahwa ia tidak memiliki kepentingan apapun terhadap penyelesaian sengketa. Ia semata-mata ingin menunjukkan keprihatinan bahwa sengketa yang tidak diselesaikan akan membawa

dampak negatif, tidak hanya kepada individu, tetapi juga masyarakat (sosial).

Perlu dilakukan rekondisi yang dilakukan pihak Pengadilan Agama Sumedang dalam menyesuaikan jadwal mediasi dan jadwal persidangan, sehingga kebijakan tersebut mampu meminimalisir penumpukan perkara, karna tiap-tiap perkara berbeda radius wilayahnya.

Dari uraian diatas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dari segi aturan sudah lebih efektif, akan tetapi tingkat keberhasilan mediasi masih belum terpenuhi, sehingga mempengaruhi ketidakberhasilan mediasi tersebut adalah dari mediator. Mediator yang ada di Pengadilan Agama Sumedang masih sangat sedikit, itupun mediator merangkap sebagai Hakim Majelis, sehingga faktor tersebut mempengaruhi dan akibatnya mediasi yang dilakukan hanya sebagai formalitas saja.

Itulah hasil analisis peneliti dari wawancara, observasi, dan analisis data yang ada pada Pengadilan Agama Sumedang.